



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan seleksi secara terbuka dan kompetitif untuk menghasilkan kandidat yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. menyusun ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
- f. melakukan seleksi administrasi, kualitas, integritas, moral, rekam jejak, dan kompetensi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam diktum KEDUA, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Panitia Seleksi.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan diangkatnya hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETUJUH ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUP
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

A. PANITIA SELEKSI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM.	Sekretaris Kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua merangkap Anggota
2.	Dra. Lenny Nurharyanti Rosalin, M.Sc.	Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A.	Wakil Kepala, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
4.	Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
5.	Dr. Femmy Eka Kartika Putri, M.Psi.	Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Elita, S.E., M.M.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Ketua
2.	Dian Rahmawati, S.Sos., M.M.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Sekretaris
3.	Prasetyatiningsih	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
4.	Tri Hadiyanto Wibowo, S.Kom.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
5.	Yudith Restia Friosa, S.AP.	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota
6.	Bella Riyanti, S.M.	Analisis Kinerja	Anggota
7.	Nabila Nugraheni, S.M.	Analisis Kinerja	Anggota
8.	Francisca Ulyna Rahma, S.Psi.	Analisis Pengembangan Kompetensi	Anggota
9.	Jakiman	Analisis Kepegawaian Pelaksana	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓